



KEPALA DESA

PERATURAN DESA MLAWAT  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLAWAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Mlawat tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD 2021 2026
26. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 01);
28. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 21);
30. Peraturan Desa Mlawat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Mlawat Tahun 2020. Nomor 01);
31. Peraturan Desa Mlawat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mlawat Tahun 2019 Nomor 07);
32. Peraturan Desa Mlawat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Mlawat Tahun 2020 Nomor 06); dan

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLAWAT  
dan  
KEPALA DESA MLAWAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
  - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
  - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
  - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
  - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 4.5. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
  - 4.6. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
  - 4.7. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Mlawat  
Pada tanggal, 20 September 2021  
KEPALA DESA MLAWAT

*ttd*

(HIMMATUL FUAD,S.Ag)

Diundangkan di Desa Mlawat  
Pada tanggal : 20 September 2021  
SEKRETARIS DESA MLAWAT

Ttd  
WAID AGUS PURWANTO

LEMBARAN DESA MLAWAT TAHUN 2021 NOMOR 03



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan

perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **1.2 DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

### 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2025

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

#### a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

### 1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Mlawat Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

### 1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlawat Tahun 2022 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.6. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.7. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.8. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.9. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.10. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.8. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.9. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.10. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.11. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.12. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### 2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Mlawat disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Mlawat, *sebagai berikut:*

**“Mewujudkan Desa Mlawat Yang Maju ( Mandiri, Aman, Jujur dan Unggul)”**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Mlawat merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Mlawat.

Dalam meraih visi Desa Mlawat seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Mlawat *diantaranya:*

1. Mewujudkan Kemandirian Desa dengan Penguatan Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Tani, Kelompok Usaha Mikro dan Kelompok Budaya Masyarakat
2. Mewujudkan Keamanan dalam Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya
3. Mewujudkan pemerintah yang transparan dalam Pengelolaan Pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Menggali potensi desa dalam rangka one Village one Product (satu desa satu produk Unggulan)

## 1. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

### a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Mlawat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2021 sebesar 996 jiwa yang terdiri dari 516 laki laki dan perempuan 480 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

*Tabel 1*

#### Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	41 Jiwa	39 Jiwa	80 Jiwa
2.	5 - 9	40 Jiwa	36 Jiwa	76 Jiwa
3.	10 - 14	36 Jiwa	28 Jiwa	64 Jiwa
4.	15 - 19	39 Jiwa	36 Jiwa	75 Jiwa
5.	20 - 24	47 Jiwa	30 Jiwa	77 Jiwa
6.	25 - 29	44 Jiwa	45 Jiwa	89 Jiwa
7.	30 - 34	42 Jiwa	37 Jiwa	79 Jiwa
8.	35 - 39	29 Jiwa	36 Jiwa	65 Jiwa
9.	40 - 44	42 Jiwa	38 Jiwa	80 Jiwa
10.	45 - 49	39 Jiwa	29 Jiwa	68 Jiwa
11.	50 - 54	32 Jiwa	40 Jiwa	72 Jiwa
12.	55 - 59	26 Jiwa	24 Jiwa	50 Jiwa
13.	60 - 64	20 Jiwa	24 Jiwa	44 Jiwa
14.	65 +	39 Jiwa	38 Jiwa	77 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>516 Jiwa</b>	<b>480 Jiwa</b>	<b>996 Jiwa</b>

*Sumber Data SiapkedesaTahun 2021*

### b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik sebagaimana dalam table *berikut*:

*Tabel 2 Tingkat Pendidikan*

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	233 Jiwa
2.	Tidak Tamat SD	143 Jiwa
3.	Tamat SD	264 Jiwa
4.	Tamat SLTP	235 Jiwa
5.	Tamat SLTA	84 Jiwa
6.	Tamat DI/DII	1 Jiwa
7.	Tamat D III	7 Jiwa
8.	Tamat D IV/ S 1	28 Jiwa
9.	Tamat S 2	1 Jiwa
10.	Tamat S 3	0 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>996 Jiwa</b>

*Sumber Data SiapkedesaTahun 2021*

**c. Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Mlawat, untuk mendukung Program Nasional.

**Indikator Kesehatan**

<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Balita Gizi Buruk	7	7	5

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2021*

**2.2. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Mlawat sejumlah 145 KK.

**Kategori Kemiskinan**

<b>Kategori</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Miskin	160 KK	155 KK	145 KK
Kaya	158 KK	165 KK	172 KK
<b>JUMLAH</b>	<b>318 KK</b>	<b>320 KK</b>	<b>317 KK</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2021*

**2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI**

**a. Potensi Sumber Perekonomian**

**Potensi Hasil Pertanian**

<b>No</b>	<b>Komoditas</b>	<b>Produksi / Tahun</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>			
	- Padi	9 ha	6 ha	7 ha
	- Tebu	85 Ha	97 Ha	130 Ha
<b>2.</b>	<b>Buah Buahan</b>			
	- Pisang	0 Ha	1 Ha	1,3 Ha

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2021*

#### 2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Mlawat sebagai berikut:

##### Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (KM)	Rusak (KM)	
<b>1</b>	<b>Jalan Desa</b>			
	- Aspal	1	15	16
	- Beton/Cor		1	1
<b>2</b>	<b>Jalan Pertanian</b>			
	- Makadam	15	30	45

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2021*

## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

#### **3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Jalan utama Desa sehingga menghambat Mobilitas dan ekonomi.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
4. Penguatan BUMDes dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri.

#### **3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA**

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2021 ini, Desa Mlawat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang masuk pada tipologi Desa Swadaya sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut.

### 3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Mlawat di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Mlawat Nomor 01 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Mlawat tahun 2020 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2025 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah penguatan aparatur Desa dan dukungan pengadaan perangkat Desa.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah Pembangunan dan rehabilitasi Lembaga Pendidikan agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan belajar mengajar.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah pengembangan dan dukungan kepada lembaga-lembaga desa dalam operasional dan Honorarium Anggota lembaga Desa.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah Dukungan kegiatan dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, Budaya dan Pelatihan –pelatihan dalam rangka menunjang lembaga dan pengembangan masyarakat.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2021 adalah Penanganan bencana Covid 19 dan pemberian BLT DD kepada masyarakat terdampak Covid 19.

### **3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.
2. Rusaknya Jembatan penghubung Desa yang membahayakan bagi masyarakat Desa.
3. Penanganan Covid 19 dan dukungan vaksinasi Covid 19

### **3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

#### **I. BIDANG EKONOMI**

1. Mengembangkan masyarakat yang kreatif dan masyarakat yang berdaya guna memounyai usaha setiap rumahnya.
2. Kestabilan harga penunjang pertanian agar hasil yang didapat menutupi modal yang dikeluarkan.

#### **II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

1. Melestarikan budaya budaya yang ada di Desa dan mengembangkanya dalam rangka melestarikan budaya agar tidak punah.
2. Mengajak anak muda sebagai duta budaya dan duta pelestari budaya
3. Ketentraman dan kedamaian masyarakat dalam hal Agama dan sosial.

#### **III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

1. Pembangunan Jalan utama Desa yang menjadi pokok kegiatan Desa
2. Pembangunan Jalan lingkar Desa

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Mlawat secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

#### 4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
  - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
  - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
    1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi kepala Desa dan Perangkat desa;
    3. Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
    4. Operasional RT dan RW;
    5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
    6. Operasional Pemerintah Desa ( PPKD,PKPKD, dll)
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
    1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
    2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
    3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
    5. Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu
    6. Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu
    7. Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting
    8. Pemeliharaan Jalan Desa
    9. Pembangunan Jembatan;
    10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
    11. Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
    12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
    1. Operasional Linmas
    2. Operasional Posyandu
    3. Operasional PKK
    4. Operasional LPMD
    5. Operasional Karang Taruna
    6. Operasional KPMD
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
    1. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
    2. Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa
    3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
  - e) Bidang Penanggulangan Bencana, diantaranya:
    1. Penanganan Covid 19
    2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

#### **4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, pengembangan dan penggalian potensi Desa menuju Desa Mandiri.

#### **4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA**

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi:*

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

#### **4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Mlawat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Mlawat yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

##### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Mlawat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **1.182.009.564,-** (Satu Milyar seratus delapan puluh dua juta Sembilan ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah), yang *bersumber dari:*

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	0,-
	b. <i>lain-lain</i>	Rp.	0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	739.973.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	33.072.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	288.156.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	5.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	125.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>RP.</b>	<b>1.191.201.000,-</b>

#### b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	269.836.000,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	303.250.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	18.320.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	240.995.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	358.800.00,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.191.201.000,-</b>

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	229.800.000
2.	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	19.800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>249.600.000</b>

#### c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mlawat Tahun 2022 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mlawat Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mlawat Tahun 2022 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mlawat Tahun 2022 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Mlawat dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2022**

DESA : MLAWAT  
KECAMATAN : PAMOTAN  
KABUPATEN : REMBANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>M</i>	<i>n</i>	
<b>1.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.	1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Org memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa	1 OB	1 Org	12 Bulan	39.800.000	ADD	Swakelola
		2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	6 Org memenuhi pagu maksimal	6 org terpenuhi pagu	Desa	6 OB	6 Org	12 Bulan	180.000.000	ADD	Swakelola
		3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 3	7 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	7 org terpenuhi pagu	Desa	7 OB	7 Org	12 Bulan	8.172.000	ADD	Swakelola
		4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	7 Org	12 Bulan	22.536.000	ADD, PBH	Swakelola
		5.	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Org Terpenuhinya kesejahteraannya	5 Org Terpenuhinya kesejahteraannya	Desa	5 OB	5 Org	12 Bulan	19.800.000	ADD	Swakelola
		6.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Terpenuhinya Operasional BPD	Terpenuhinya Operasional BPD	Desa	1 Paket	5 Org	12 Bulan	1.500.000	ADD	Swakelola
		7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	8 Org Terpenuhinya insentif RT/RW	8 Org Terpenuhinya Kesejahteraan	Desa	8 OB	8 Org	12 Bulan	8.500.000	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>M</i>	<i>n</i>
					RT/RW							
		8. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	18	1 Org Terpenuhinya pagu maskimal	1 Org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa	1 OB	1 Org	12 Bulan	1.800.000	PBH	Swakelola
		9. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	18	6 org Terpenuhinya pagu maskimal	6 org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa	6 OB	6 Org	12 Bulan	10.800.000	PBH	Swakelola
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9,18	7 org Terpenuhinya pagu maskimal	7 org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa	1 Kegiatan	7 Org	12 bulan	30.000.000	ADD, BHP	Swakelola
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9,18	7 org Terpenuhinya pagu maskimal	7 org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa	1 Kegiatan	7 Org	12 bulan	10.000.000	ADD	Swakelola
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9,18	7 org Terpenuhinya pagu maskimal	7 org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa	1 Kegiatan	7 Org	12 bulan	10.000.000	ADD	Swakelola
<b>2.</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>											
1.	Sub Bidang Pendidikan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK	4	Terpenuhinya kegiatan Desa	1 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	1 Org	12 bulan	3.000.000	DD	Swakelola
		2. Penyelenggaraan Madrasah	4	Terpenuhinya kegiatan Desa	30 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	30 Org	12 bulan	36.000.000	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak ketiga)		
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
				<i>Diniyah (Madin) Milik Desa</i>										
		3.		<i>Penyelenggaraan TPQ Milik Desa</i>	4	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	20 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	20 Org	12 bulan	15.000.000	DD	Swakelola
2	Sub Bidang Kesehatan	1.		<i>Penyelenggaraan Servei Mawas Diri dan Muasyawah mawas diri</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	12 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	12 Org	12 bulan	5.000.000	DD	Swakelola
		2.		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Rumah Desa Sehat)</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	20.000.000	DD	Swakelola
		3.		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)/ Tribina</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	10.000.000	DD	Swakelola
		4.		<i>Penyelenggaraan Posbindu</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	10.000.000	DD	Swakelola
		5.		<i>Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	5.000.000	DD	Swakelola
		6.		<i>Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	20.000.000	DD	Swakelola
		7.		<i>PMT Balita, lansia dan Stunting dan kelas Ibu hamil</i>	18	<i>Terpenuhinya kegiatan Desa</i>	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	50.000.000	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	d	E	f	g	h	i	J	k	l	M	n	
		8	Surevi jumantik	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	3.000.000	DD	Swakelola
		9	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	orang terpenuhi	Desa	1 Kegiatan	1 org	12 bulan	50.000.000	DD	Swakelola
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9,11	Jalan Desa	1 Paket kegiatan	Desa	1Kegiatan	Masyarakat	5 bulan	200.000.000	BANKA B, DD	Pihak Ketiga
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	12 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	12 Org	1 bulan	10.000.000	DD	Swakelola
			Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	12 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	12 Org	12 bulan	5.000.000	DD	Swakelola
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	12 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	12 Org	12 bulan	5.000.000	DD	Swakelola
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>												
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Operasional linmas)	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	10 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	10 Org	12 bulan	2.000.000	ADD	Swakelola
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa (Operasional karang Taruna)	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	150 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	150 Org	12 bulan	3.000.000	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	d	E	f	g	h	i	J	k	l	M	n	
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	7 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	7 Org	12 bulan	4.500.000	ADD	Swakelola
		2.	Pembinaan/ Operasional PKK	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	38 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	38 Org	12 bulan	4.500.000	ADD	Swakelola
		3	Dukungan Operasional Posyandu	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	12 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	12 Org	12 bulan	4.320.000	ADD	Swakelola
		4	Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	18	Terpenuhinya kegiatan Desa	5 orang terpenuhi	Desa	1Kegiatan	5 Org	12 bulan	5.000.000	BANPROV	Swakelola
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>												
1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapatitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	7 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan	Desa	1 Paket	7 org	12 bulan	12.000.000	DD	Swakelola
		2	Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan	18	1 Kegiatan Desa	1 Paket Kegiatan	Desa	1 Paket	50 org	12 bulan	45.000.000	DD	Swakelola
5.	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA</b>												
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.	Penanggulangan Bencana (Penanganan Covid 19)	1,2,3	memahami regulasi Desa	1 Paket Penangan Covid 19	Desa	1 Paket	300 org	12 bulan	60.000.000	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>M</i>	<i>n</i>
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Keadaan Darurat	1,2,3	memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	300 org	12 bulan	10.000.000	PAD, DD	Swakelola
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD)	1,2,3	memahami regulasi Desa	Bantuan langsung Tunai	Desa	1 Paket	83 org	12 bulan	298.000.000	DD	Swakelola

Mengetahui:

Kepala Desa Mlawat,

TTD

**Himmatul Fuad,S.Ag**

Mlawat, 20 September 2021

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

TTD

**Waid Agus Purwanto**

**Catatan:****1. Keterangan SDGs Desa**

SDGs ke-1	Desa Tanpa Kemiskinan	SDGs ke-7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	SDGs ke-13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
SDGs ke-2	Desa Tanpa Kelaparan	SDGs ke-8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	SDGs ke-14	Desa Peduli Lingkungan Laut
SDGs ke-3	Desa Sehat dan Sejahtera	SDGs ke-9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	SDGs ke-15	Desa Peduli Lingkungan Darat
SDGs ke-4	Pendidikan Desa Berkualitas	SDGs ke-10	Desa Tanpa Kesenjangan	SDGs ke-16	Desa Damai Berkeadilan
SDGs ke-5	Keterlibatan Perempuan Desa	SDGs ke-11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	SDGs ke-17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa
SDGs ke-6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	SDGs ke-12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	SDGs ke-18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

**2. Keterangan Tipologi Desa**

TIPOLOGI - 1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
TIPOLOGI - 3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

